

BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1 Paparan Data

4.1.1 Latar Belakang Instansi/Perusahaan

Kabupaten Lamongan adalah salah satu wilayah yang mempunyai peranan cukup penting dalam pembangunan ekonomi di Jawa Timur. Kondisi alam yang potensial terutama untuk lahan pertanian serta letak geografis yang sangat strategis menjadi pendukung utama dalam pembangunan ekonomi di Kabupaten Lamongan. Adapun letak astronomis Kabupaten Lamongan adalah terletak pada 6° sampai dengan 7° Lintang Selatan dan diantara garis bujur timur 122° sampai 122° . Kabupaten Lamongan memiliki luas wilayah kurang lebih 1.812,8 km² atau +3.78% dari luas wilayah Propinsi Jawa Timur. Dengan panjang garis pantai sepanjang 47 km, maka wilayah perairan laut Kabupaten Lamongan adalah seluas 902,4 km², apabila dihitung 12 mil dari permukaan laut.

Daratan Kabupaten Lamongan dibelah oleh Sungai Bengawan Solo, dan secara garis besar daratannya dibedakan menjadi 3 karakteristik yaitu:

1. Bagian Tengah Selatan merupakan daratan rendah yang relatif agak subur yang membentang dari Kecamatan Kedungpring, Babat, Sukodadi, Pucuk, Lamongan, Deket, Tikung Sugio, Maduran, Sarirejo dan Kembangbahu.
2. Bagian Selatan dan Utara merupakan pegunungan kapur berbatu-batu dengan kesuburan sedang. Kawasan ini terdiri dari Kecamatan Mantup, Sambeng, Ngimbang, Bluluk, Sukorame, Modo, Brondong, Paciran, dan Solokuro.

3. Bagian Tengah Utara merupakan daerah Bonorowo yang merupakan daerah rawan banjir. Kawasan ini meliputi kecamatan Sekaran, Laren, Karanggeneng, Kalitengah, Turi, Karangbinangun, Glagah.

Batas wilayah administratif Kabupaten Lamongan adalah: Sebelah Utara perbatasan dengan laut Jawa, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Gresik, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Jombang dan Kabupaten Mojokerto, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban.

Kondisi topografi Kabupaten Lamongan dapat ditinjau dari ketinggian wilayah di atas permukaan laut dan kelengkapan lahan. Kabupaten Lamongan terdiri dari daratan rendah dan Bonorowo dengan tingkat ketinggian 0-25 meter seluas 50,17%, sedangkan ketinggian 25-100 meter seluas 45,68%, selebihnya 4,15% berketinggian di atas 100 meter di atas permukaan air laut.

Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor : 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang petunjuk teknis penataan organisasi perangkat daerah, maka Pemerintah Kabupaten diberikan kewenangan untuk membentuk Perangkat Daerah sesuai kebutuhan dan potensi daerah yang bersangkutan. Berdasarkan ketentuan di atas Pemerintah Kabupaten Lamongan telah membentuk Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamongan yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 42 Tahun 2008 tentang Kedudukan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2011

memiliki tugas dan fungsi antara lain di bidang penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Lamongan.

Dengan ditingkatkannya bidang pendapatan menjadi Dinas Pendapatan Daerah, maka urusan bidang Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah perlu dimasukkan dalam Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah. Maka pada 8 Oktober 2013 dilakukan perubahan kembali Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamongan dalam Peraturan Daerah.

Dalam melaksanakan Kedudukan, tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dan mempunyai tugas : “ *Melaksanakan kewenangan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset* “.

4.1.2 Visi & Misi

Visi

Sejalan dengan visi Pemerintah Kabupaten Lamongan serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, maka Visi Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan sebagai berikut :“ *Terwujudnya Efisiensi Dan Efektifitas Pendapatan Asli Daerah, Pengelolaan Keuangan Dan Barang Daerah*”.

Penjelasan Visi :

Visi sebagaimana tersebut diatas menjelaskan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan mempunyai komitmen sangat jelas. Sejalan dengan adanya perubahan situasi politik dan pemerintahan, penerimaan pendapatan asli daerah, pengelolaan keuangan dan asset/barang daerah kedepan mampu menggunakan seluruh potensi yang ada demi tercapainya tertib administrasi keuangan dan asset-asset daerah untuk mendukung kelancaran tugas-tugas Instansi Pemerintah di Kabupaten Lamongan. Sehingga pada gilirannya pelaksanaan pembangunan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan, terencana dan terarah sesuai keinginan masyarakat. Disisi lain Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan mampu menjadi akselerator dalam pengelolaan sumber daya manusia dan prestasi kerja/kinerja organisasi di Kabupaten Lamongan.

Disamping itu, untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan berupaya menetapkan Misi, Tujuan dan Sasaran dalam RENSTRA SKPD Tahun 2010-2015, yakni :

Misi

Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dengan baik. Adapun Misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah;
2. Meningkatkan pelayanan keuangan daerah, manajemen dan sistem/prosedur pengelolaan keuangan daerah serta pemberdayaan barang/asset daerah;

3. Meningkatkan sarana dan prasarana barang daerah;
4. Meningkatkan sumber daya manusia (SDM) aparatur di bidang keuangan dan barang daerah.

Tujuan merupakan target yang bersifat kuantitatif dari suatu organisasi dan pencapaian target merupakan ukuran dari keberhasilan kinerja pemerintah sebagai faktor penentu keberhasilan organisasi. Adapun Tujuan yang ingin dicapai Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan dalam merealisasikan visi dan misi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pendapatan asli daerah;
2. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan barang daerah;
3. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana barang daerah;
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur.

Sasaran organisasi merupakan bagian yang integral dalam perencanaan strategi organisasi. Sasaran tersebut harus berisi pernyataan apa yang ingin dicapai organisasi dalam kurun waktu tertentu. Adapun Sasaran yang ingin dicapai Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya pendapatan asli daerah;
2. Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah dan barang daerah;
3. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur;
4. Meningkatnya kompetensi pegawai di bidang keuangan dan barang daerah.

Kebijakan yang diambil oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pendapatan asli daerah;


2. Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah dan barang daerah;
3. Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur;
4. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur.

4.1.3 Struktur Organisasi Instansi/Perusahaan

Susunan organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2008, terdiri atas :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat
 - a. Sub Bagian Umum
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Program
- c. Bidang Anggaran
 - 1) Sub Bidang Anggaran Belanja
 - 2) Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan
- d. Bidang Perbendaharaan
 - 1) Sub Bidang Pelayanan dan Administrasi Perbendaharaan
 - 2) Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah
- e. Bidang Akuntansi Dan Asset
 - 1) Sub Bidang Akuntansi
 - 2) Sub Bidang Asset
- f. Unit Pelaksanaan Teknis Badan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 4.1
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN



Sumber: Dok. BPKAD Kota Lamongan

4.1.4 Ruang Lingkup Kegiatan/Usaha dari Instansi/Perusahaan

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) adalah salah satu perangkat yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada bupati melalui sekretaris daerah kabupaten. Adapun tugas pokok, fungsi dan tata kerja BPKAD berdasarkan Perda Nomor 26 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Lamongan.

Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan :

- (1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah merupakan unsur pendukung Kepala Daerah di bidang Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah.
- (2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan, yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah
- (3) Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah.
- (4) Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah, mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan asset daerah;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan asset daerah;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan dan asset daerah;

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1. Kepala Badan mempunyai fungsi;

- a. Perumusan kebijakan teknis Badan.
- b. Penyusunan rencana strategik Badan.
- c. Penyelenggaraan pelayanan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- d. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan Badan.
- e. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan Badan.
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas kepala Badan antara lain :

- a. Merumuskan, mengarahkan dan menyelenggarakan rencana strategik program kerja Badan sesuai dengan visi dan misi daerah.
- b. Mengkoordinasikan perumusan dan penyusunan program kerja Badan sesuai dengan bidang tugasnya.
- c. Mengkoordinasikan penyusunan dan pedoman pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah, mengkoordinasikan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), rancangan perubahan APBD dan sisa perhitungan APBD serta melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD.
- d. Mengarahkan, merumuskan program kerja dan menetapkan kebijakan operasional di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.

- e. Mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka mempertanggung jawabkan pelaksanaan anggaran.
2. Sekretariat mempunyai fungsi:
- a. Perumusan kebijakan teknis administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, perencanaan pelaporan dan urusan rumah tangga.
 - b. Penyelenggaraan administrasi umum.
 - c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian pengawasan program dan kegiatan sub bagian.
 - d. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program kegiatan.
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya,

Rincian tugas sekretariat antara lain :

- a. Merencanakan, mengkoordinasikan, menggerakkan dan mengendalikan serta menetapkan kebijakan di bidang umum, kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan.
- b. Merencanakan kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- c. Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkup dinas.
- d. Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian.
- e. Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan perencanaan dan pelaporan.

Sekretariat terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas antara lain :

- a. Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan di bidang umum dan kepegawaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
 - b. Mengelola dan melaksanakan urusan rumah tangga dan surat menyurat.
 - c. Mengelola dan melaksanakan urusan kearsipan dan perpustakaan.
 - d. Mengelola dan melaksanakan urusan keprotokoleraan dan perjalanan Badan
- 2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas antara lain :
- a. Menyusun rencana dan jadwal kegiatan operasional tahunan dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
 - b. Menghimpun dan mempersiapkan bahan penyusun rencana kerja Badan.
 - c. Menghimpun dan mempersiapkan bahan penyusunan laporan.
 - d. Mengkoordinasikan penyusunan rencana program dan kegiatan Badan.
- 3) Sub Bagian Program mempunyai tugas antara lain :
- a. Membuat rencana operasional program kerja sub bagian.
 - b. Mempersiapkan bahan-bahan dan penyusunan rencana kebutuhan anggaran dilingkungan Badan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
 - c. Membuat daftar usulan kegiatan.
 - d. Membuat daftar gaji dan melaksanakan penggajian.
3. Bidang Anggaran mempunyai fungsi antara lain ;
- a. Penyusun kebijakan teknis bidang.
 - b. Penyelenggraan program dan kegiatan bidang.
 - c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dalam lingkup bidang.
 - d. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program kegiatan.
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya,

Bidang anggaran mempunyai tugas antara lain:

- a. Merencanakan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b. Menyelenggarakan operasionalisasi rencana kerja sesuai tugas dan fungsinya.
- c. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan dan pengoordinasian pengelolaan anggaran.
- d. Melaksanakan pengkajian kebijakan pengaplikasian anggaran daerah dan penyusunan APBD.

Bidang anggaran terdiri dari :

- 1) Sub Bidang Anggaran Belanja
- 2) Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan
4. Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi antara lain :
 - a. Menyusun rencana sesuai tugas dan fungsinya sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
 - b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan tugas perbendaharaan.
 - c. Melakukan pembinaan penatausahaan keuangan dan perbendaharaan.
 - d. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Bidang Perbendaharaan terdiri dari :

- 1) Sub Bidang Pelayanan dan Administrasi Perbendaharaan
- 2) Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah
5. Bidang Akuntansi Dan Asset mempunyai fungsi antara lain :

- a. Penyusunan teknis bidang
- b. Penyelenggaraan program dan kegiatan bidang.
- c. Pembinaan, pengoordinasian, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dalam lingkup bidang.
- d. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program kegiatan.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang akuntansi mempunyai tugas antara lain;

- a. Merencanakan kegiatan dan program sesuai dengan tugasnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b. Menyelenggarakan operasionalisasi rencana kerja sesuai tugas dan fungsinya.
- c. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan bidang keuangan sesuai dengan target yang ditentukan.
- d. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Bidang Akuntansi Dan Asset terdiri dari :

- 1) Sub Bidang Akuntansi mempunyai tugas antara lain ;
 - a. Menyusun rencana kerja sesuai tugas dan fungsinya sebagai pedoman/ pelaksanaan tugas.
 - b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan penerimaan dan pengeluaran kas.
 - c. Melakukan sistem dan prosedur akuntansi yang berkenaan dengan penerimaan dan pengeluaran kas daerah.
 - d. Melaksanakan pencatatan dan penggolongan berdasarkan rincian objek

penerimaan dan pengeluaran kas daerah,

Bidang akuntansi mempunyai tugas antara lain;

- a. Merencanakan kegiatan dan program sesuai dengan tugasnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b. Menyelenggarakan operasionalisasi rencana kerja sesuai tugas dan fungsinya.
- c. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan bidang keuangan sesuai dengan target yang ditentukan.
- d. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

2) Sub Bidang Asset mempunyai fungsi antara lain :

- a. Penyusunan teknis bidang
- b. Penyelenggaraan program dan kegiatan bidang.
- c. Pembinaan, pengoordinasian, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dalam lingkup bidang.
- d. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program kegiatan.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang aset mempunyai tugas antara lain :

- a. Merencanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugasnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b. Menyelenggarakan operasionalisasi rencana kerja sesuai tugas dan fungsinya.
- c. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan dan pengkoordinasian pengelolaan aset.
- d. Mengordinir inventarisasi aset daerah, baik yang bergerak maupun yang tidak

bergerak.

- e. Melakukan monitoring dan evaluasi serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas.
6. Unit Pelaksanaan Teknis Badan
7. Kelompok Jabatan Fungsional

4.1.5 Lokasi Perusahaan

Di Badan Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan yang berlokasi di Jalan Basuki Rachmad No.2 Kode Pos 62212.

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

4.2.1 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2009-2013.

Hasil Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan berdasarkan data realisasi APBD tahun 2009-2013 dengan melihat rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi, dan rasio pertumbuhan adalah sebagai berikut:

a. Rasio Kemandirian Keuangan Kabupaten Lamongan tahun 2009-2013

Hasil perhitungan Rasio Kemandirian keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2009-2013 ditunjukkan oleh tabel berikut ini.

Tabel 4.1
Perhitungan Rasio kemandirian Kabupaten Lamongan
Tahun Anggaran 2009-2013

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Bantuan Pusat dan Pinjaman		Rasio Kemandirian	Pola Hubungan
		Total Pendapatan Transfer	Lain-lain Pendapatan Yang Sah		
2009	71.452.396.308,29	839.353.134.889,00	36.572.432.922,64	8,16%	Instruktif
2010	95.244.807.228,09	922.521.882.698,00	46.261.540.000,00	9,83%	Instruktif
2011	99.545.629.500,31	1.056.953.929.397,00	82.053.490.000,00	8,15%	Instruktif
2012	129.287.942.536,02	1.261.084.494.957,00	82.053.490.000,00	9,63%	Instruktif
2013	161.087.916.084,90	1.462.351.500.020,00	51.216.301.000,00	10,64%	Instruktif

Sumber: Dok. BPKAD Kabupaten Lamongan, 2014 (Data diolah)

Berdasarkan data yang diolah, tahun 2009 hasil Rasio Kemandirian menunjukkan 8,16% artinya tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah untuk membayar pajak dan retrebusi daerah tergolong sangat rendah. Pada tahun 2010 hasil rasio kemandirian menunjukkan 9,83% artinya tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah untuk membayar pajak dan retrebusi daerah juga tergolong sangat rendah sekali, tetapi dari tahun 2009 hingga 2010 tingkat kemandirian keuangan kota Lamongan meningkat sebesar 1,67%. Pada tahun 2011 rasio kemandirian menunjukkan 8,15% artinya tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah untuk membayar pajak dan retrebusi daerah tergolong sangat rendah sekali, dan pada tahun 2010 hingga tahun 2011 mengalami penurunan sebesar 1,68% artinya partisipasi masyarakat untuk membangun daerahnya kurang efektif karena dilihat dari pola hubungan dan tingkat kemampuan daerah pada tahun 2009-2011 rendah sekali dan bersifat instruktif, tingkat kemandirian masih dibawa 25% .

Tahun 2012 rasio kemandirian menunjukkan 9,63% artinya partisipasi masyarakat masih tergolong sangat rendah untuk membayar pajak dan retrebusi,

tetapi pada tahun 2011 hingga tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar 1,48%. Sedangkan pada tahun 2013 rasio kemandirian menunjukkan 10,64% dengan partisipasi masyarakat masih tetap tergolong sangat rendah sekali untuk membayar pajak dan retribusi untuk pembangunan daerahnya, pada tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 1,01% serta menunjukkan pola hubungan pusat-daerah masih bersifat instruktif dimana peran pemerintah pusat jauh lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah.

Sumbangan pemerintah paling dominan adalah dana perimbangan yang terdiri dari pendapatan bagi hasil pajak, pendapatan bagi hasil bukan pajak (SDA), dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Pola hubungan instruktif artinya sangat rendah sekali peranan Pemerintah Pusat lebih dominan dari pada Kemandirian Pemerintah Daerah. Sumber Keuangan yang dominan pada Pemda Kabupaten Lamongan masih berasal dari Pemerintah Pusat. Rasio kemandirian keuangan dilihat dari 5 (lima) tahun terakhir memiliki rata-rata sebesar 9,28% tergolong sangat rendah dan masih dibawa rata-rata rasio kemandirian.

Berdasarkan hasil temuan penelitian maka dapat diketahui bahwa bantuan Pemerintah masih memberikan kontribusi yang sangat besar. Bagi Keuangan Pemda Kabupaten Lamongan. Bahkan dari tahun 2009-2013 rata-rata penerimaan bantuan dari pemerintah baik pemerintah Pusat maupun Pemerintah Propinsi nyaris mencapai angka 100%. Baik itu dilihat dari segi jumlah ataupun dari segi persentase Pendapatan Bantuan Pemerintah Pemda Kabupaten Lamongan selalu mengalami peningkatan. Artinya semakin jelas terlihat bahwa masih besarnya bantuan/sumbangan dari pemerintah pusat ataupun propinsi didalam struktur penerimaan Pemerintah Daerah Lamongan. Tetapi partisipasi masyarakat

Kabupaten Lamongan untuk pembangunan daerahnya masih kurang baik untuk membayar pajak dan retribusi daerah.

b. Rasio Efektivitas PAD tahun 2009-2013

Hasil perhitungan rasio efektivitas perolehan PAD Kabupaten Lamongan ditunjukkan oleh tabel berikut ini.

Tabel 4.2
Perhitungan Rasio Efektivitas PAD Kota Lamongan
Tahun Anggaran 2009-2013

Tahun	Realisaasi Penerimaan PAD	Pagu Anggaran PAD	Rasio Efektivitas
2009	71.452.396.308,29	111.254.225.595,00	64,22%
2010	95.244.807.228,09	100.547.388.557,00	94,73%
2011	99.545.629.500,31	106.222.830.724,00	93,71%
2012	129.287.942.536,02	120.937.919.425,00	106,90%
2013	161.087.916.084,90	153.361.759.050,00	105,04%

Sumber: Dok. BPKAD Kabupaten Lamongan, 2014 (Data diolah)

Berdasarkan data yang telah diolah, tingkat keefektifan PAD Kabupaten Lamongan pada tahun 2009 rasio efektifivitas menunjukkan 64,22% artinya kemampuan Pemda Kabupaten Lamongan dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan riil daerah kuraang efektif karena prosentase rasio efektififitas kurang dari seratus persen dan menggambarkan kemampuan Pemda Kabupaten Lamongan kurang baik, tetapi dari tahun 2009 hingga tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar 30,51% yang cukup stabil. Pada tahun 2010 rasio efektifivitas menunjukkan 94,73% artinya kemampuan Pemda Kabupaten Lamongan dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan riil daerah

kuraang efektif karena prosentase rasio efektifitas kurang dari seratus persen dan menggambarkan kemampuan Pemda Kabupaten Lamongan kurang baik, tetapi tahun 2010 hingga tahun 2011 mengalami penurunan sebesar 1,02%.

Pada tahun 2011 rasio efektifivitas menunjukkan 93,71% artinya kemampuan Pemda Kabupaten Lamongan dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan riil daerah kuraang efektif karena prosentase rasio efektifitas kurang dari seratus persen dan menggambarkan kemampuan Pemda Kabupaten Lamongan kurang baik, tetapi tahun 2011 hingga tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 13,19% dan pada tahun 2012 hingga tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 1,86%. Sedangkan pada tahun 2012 rasio efektifivitas menunjukkan 106,90% dan pada tahun 2013 rasio efektifivitas menunjukkan 105,04% artinya kemampuan Pemda Kabupaten Lamongan dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan riil daerah dikatakan efektif karena prosentase rasio efektifitas lebih dari seratus persen dan menggambarkan kemampuan Pemda Kabupaten Lamongan sangat baik, namun pada tahun 2009, 2010 hingga 2011 PAD Kabupaten Lamongan tidak dapat mencapai target yang telah ditentukan. Pada tahun 2012, dan 2013 seluruh penerimaan pendapatan asli daerah telah mencapai target dengan persentase efektifitas diatas 100% dan dikatakan efektif.

Target pencapaian perolehan PAD tahun 2009, hanya sebesar 64,22%, tahun 2010 sebesar 94,73% dan tahun 2011 sebesar 93,71% Artinya tahun 2009-2011 tingkat Efektivitas PAD Kabupaten Lamongan dikatakan tidak efektif dikarenakan pencapaiannya kurang dari 100% karena ada beberapa hal dalam hasil

perolehan laba perusahaan yang kurang sesuai dengan perolehan target yang telah ditentukan.

Rasio Efisiensi Keuangan Kota Lamongan tahun 2009-2013

Biaya pemungutan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 tahun 2010 pada Pasal 5 besarnya insentif ditetapkan paling tinggi 3% untuk Provinsi dan 5% untuk Kabupaten/Kota, tetapi untuk Pemda Kabupaten Lamongan besarnya insentif yaitu sebesar 3%. Hasil perhitungan Rasio Efisiensi Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2009-2013 ditunjukkan oleh tabel berikut ini.

Tabel 4.3
Perhitungan Rasio Efisiensi Keuangan Kabupaten Lamongan
Tahun Anggaran 2009-2013

Tahun	Biaya Pemungutan PAD (3%) Pagu Anggaran	Realisasi Penerimaan PAD	Rasio Efisiensi	Rasio Belanja Operasi	Rasio Belanja Modal
2009	3.337.626.767,85	71.452.396.308,29	4,67%	95,63%	92,28%
2010	3.016.421.656,71	95.244.807.228,09	3,16%	96,35%	70,04%
2011	3.186.684.921,72	99.545.629.500,31	3,20%	95,79%	73,10%
2012	3.628.137.582,75	129.287.942.536,02	2,81%	94,81%	96,23%
2013	4.600.852.771,5	161.087.916.084,90	2,86%	93,71%	95,73%

Sumber: Dok. BPKAD Kabupaten Lamongan, 2014 (Data Diolah)

Dari hasil perhitungan yang telah diolah, dapat dilihat bahwa Rasio Efisiensi PAD Kabupaten Lamongan pada tahun 2009 menunjukkan 4,67% artinya rasio yang dicapai kurang dari 1 atau dibawa 100% dan menggambarkan kemampuan Daerah Kabupaten Lamongan pada tahun 2009 dikatakan efisien. Pada tahun 2010 rasio efisiensi menunjukkan sebesar 3,16% artinya semakin

kecil rasio yang diperoleh maka tingkat kemampuan daerah semakin baik. Tahun 2011 rasio efisiensi menunjukkan prosentase sebesar 3,20% artinya kemampuan daerah kota lamongan dikatakan baik karena rasio yang dicapai dibawah 100%, sedangkan pada tahun 2012 menunjukkan sebesar 2,81% dan tahun 2013 menunjukkan 2,86% artinya kemampuan Daerah Kabupaten Lamongan dikatakan efisien karena prosentase yang dihasilkan masih dibawa 100%.

Rasio efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Pada tahun 2009-2013 rasio efisiensi menunjukkan prosentase semakin rendah dan rata-rata dari rasio efisiensi menunjukkan prosentase sebesar 3,34%. Semakin rendah rasio efisiensi dan prosentasi yang dicapai kurang dari 100% maka kemampuan daerah bisa dikatakan efisien atau semakin baik untuk pertumbuhan Pemda Kabupaten Lamongan.

Dana belanja daerah Kabupaten Lamongan dari tahun 2009 hingga 2013 lebih dominan dialokasikan untuk belanja operasi. Porsi APBD yang dialokasikan untuk belanja operasi selalu diatas 90% dan selalu mengalami peningkatan. Sedangkan untuk porsi APBD yang dialokasikan untuk belanja pembangunan (belanja modal) hanya diatas 70%. Artinya pada Tahun 2009-2013 dilihat dari rasio belanja oprasi dan belanja modal maka kinerja keuangan Pemda Kabupaten Lamongan menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik dikarenakan rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100 persen.

c. Rasio Pertumbuhan (*Growth Ratio*)

Hasil perhitungan Rasio Pertumbuhan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2009-2013 ditunjukkan oleh tabel berikut ini.

Tabel 4.4
Perhitungan Rasio Pertumbuhan APBD Kabupaten Lamongan
Tahun Anggaran 2009-2013

Tahun	PADt0	PADt1	Rasio Pertumbuhan
2008-2009	66.608.873.942,51	71.452.396.308,29	7,27%
2009-2010	71.452.396.308,29	95.244.807.228,09	33,31%
2010-2011	95.244.807.228,09	99.545.629.500,31	4,52%
2011-2012	99.545.629.500,31	129.287.942.536,02	29,88%
2012-2013	129.287.942.536,02	161.087.916.084,90	24,61%

Sumber: Dok. BPKAD Kabupaten Lamongan, 2014 (data diolah)

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah diolah, kondisi pertumbuhan APBD Kabupaten Lamongan bersifat fluktuatif. Kondisi pertumbuhan perolehan PAD dan pertumbuhan pendapatan daerah selalu meningkat tapi peningkatannya masih bersifat fluktuatif. Hal ini dapat dilihat peningkatan rasio pertumbuhan PAD pada tahun 2009 mencapai 7,27%, 2010 mencapai 33,31% tetapi pada tahun 2011 rasio peningkatan PAD hanya sebesar 4,52% dan pada tahun 2012 mencapai 29,88% tetapi tahun 2013 rasio peningkatan PAD sebesar 24,61%. Tahun 2010, 2012 dan 2013 rasio pertumbuhan menggambarkan prosentase pertumbuhan dari komponen pendapatan dan pengeluaran semakin besar kemampuan Pemda Kabupaten Lamongan dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai.

Sedangkan tahun 2009 dan 2011 tidak dapat dipertahankan karena prosentase pertumbuhan dari komponen pendapatan dan pengeluaran semakin

kecil kemampuan Pemda Kabupaten Lamongan dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai tidak bisa dipertahankan. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pertumbuhan PAD yang dialokasikan untuk sarana dan prasarana publik tidak dapat dipertahankan peningkatannya dan cenderung mengalami penurunan.

